



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON  
PERIJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 2 angka 1, 4, 7 dihapus, ditambahkan 20 angka yakni angka 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, merubah 31 angka yakni angka 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 dan huruf c angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dihapus, ditambahkan 6 angka yakni angka 21,

22, 23, 24, 25, 26 dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 22) sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan yang terdiri dari :
  - a. Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal antara lain:
    1. dihapus;
    2. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP);
    3. Izin Usaha Industri (IUI);
    4. dihapus;
    5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
    7. dihapus;
    8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP Mikol);
    9. Izin Penyosohan Gabah/Beras;
    10. Pengkaplingan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Pemukiman;
    11. Tanda daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
    12. Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
    13. Izin Lokasi;
    14. Izin Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, SPPL);
    15. Izin Penyimpanan Sementara LB3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);

16. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air dan atau Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah;
17. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
18. Pemberian Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar;
19. Usaha Peternakan;
20. Usaha Potong Hewan;
21. Usaha Penyediaan /Pengecer Daging;
22. Depo Obat Hewan;
23. Praktik Dokter Hewan;
24. Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
25. Surat Izin Mendirikan Klinik;
26. Surat Izin Apotek (SIA);
27. Surat Izin Toko Obat;
28. Surat Izin Laboratorium Klinik;
29. Surat Izin Penyehat Tradisional (STPT);
30. Surat Izin Mendirikan Optik;al;
31. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
32. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
33. Surat Izin Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis;
34. Surat Izin Praktik Bidan;
35. Surat Izin Praktik Perawat;
36. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
37. Surat Izin Praktik Apoteker;
38. Surat Izin Praktik Tenaga Tehnis Kepermasian;
39. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
40. Surat Izin Praktik Tehnisi Gigi;
41. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
42. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris;
43. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
44. Surat Izin Praktik Perkam Medis;
45. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
46. Surat Izin Praktik Tukang Gigi;
47. Surat Izin Penyelenggara Pes Kontrol;
48. Surat Izin Praktik Radiografer;
49. Ijin Tehnis SPA;
50. Surat Izin Operasional Klinik;

51. Surat Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik;
52. Surat Izin Praktik Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis;
53. Surat Izin Praktik Sanitarian;
54. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah;
55. Izin Usaha Simpan Pinjam;
56. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
57. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
58. Izin Usaha Tempat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan;
59. Izin Trayek;
60. Izin Isidentil;
61. Ijin Reklame;
62. Perpanjangan IMTA;
63. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
64. Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal; dan
  - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
  - c) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - d) Rumah Pintar; dan
  - e) Majelis.
65. Ijin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Formal SD dan SMP;
66. Surat Izin Griya Sehat;
67. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
68. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
69. Surat Izin Praktik Psikologis Klinik;
70. Surat Izin Operasional Puskesmas;
71. Surat Izin Praktik Penata Anastasi;
72. Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut;
73. Surat Izin Panti Sehat;
74. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
75. Surat Izin Praktik Elektromedis;
76. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
77. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
78. Surat Izin Praktik Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

79. Fisi Surat Izin Praktik Kawan Medik;
80. Surat Izin Praktik Audiologis;
81. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
82. Surat Izin Praktik Psikiater;
83. Izin Membangun Kawasan Jalur Hijau;
84. NIB (Nomor Induk Berusaha); dan
85. OSS (*Online Single Submission*).

c. Pelayanan Non Perijinan antara lain :

1. Persetujuan Prinsip Membangun;
2. Rekomendasi Ruang;
3. Rekomendasi Penataan Lahan;
4. Pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang;
5. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
6. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Angka Pengenal Import;
7. dihapus;
8. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Minuman Beralkohol;
9. Rekomendasi BBM Bersubsidi;
10. dihapus;
11. dihapus;
12. dihapus;
13. dihapus;
14. dihapus;
15. dihapus;
16. dihapus;
17. dihapus;
18. dihapus;
19. dihapus;
20. dihapus;
21. Sertifikat *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
22. Sertifikat *Hygiene* Sanitasi Depo Air Minum;
23. Sertifikat *Hygiene* Sanitasi Catering dan Jasa Boga;
24. Sertifikat *Hygiene* Sanitasi Hotel;
25. Sertifikat PIRT; dan
26. SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

t.t.d

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 24